

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah dan Perkembangan Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota

Kepolisian Resort (Polres) Cirebon Kota merupakan satuan pelaksana tugas kepolisian Republik Indonesia yang berada dibawah naungan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat. Polres yang beralamat di Jl. Veteran No. 05 Kota Cirebon ini memiliki tugas utam dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakan hokum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hokum yang menjadi tanggung jawabnya. Wilayah hokum dari Polres Cirebon Kota sendiri mencakup seluruh wilayah Kotamadya Cirebon yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 22 (dua) Kelurahan. Polres Cirebon Kota memiliki satuan kerja kepolisian yang lengkap seperti layaknya Kepolisian Daerah (Polda) pada tingkat Provinsi yang terdiri dari Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Tahti, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, bagian Humas, dan Propam. Polres Cirebon Kota memiliki beberapa layanan kepolisian bagi masyarakat umum yang terdiri dari layanan SIM, SKCK, SPKT, SP2HP, pengawalan jalan, dan ijin keramaian.

Awal mula terbentuknya Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota pada tahun 2013 sebelumnya unit narkotika tergabung dalam fungsi satuan reserse yang terdiri dari unit reserse umum (resum), unit tindak pidana korupsi (tipikor), unit tindak pidana tertentu (tipiter), unit pencurian kendaraan bermotor (ranmor),

unit kejahatan dan kekerasan (jatanras), dan unit narkoba. Pada tahun 2013 Satuan Reserse Narkoba berdiri sendiri dan terpisah dari Satuan Reserse.

3.2 Visi dan Misi

3.2.1 Visi Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota

“Terwujudnya Satuan Reserse Narkoba (Polres Cirebon Kota) yang Profesional, Modern dan Terpercaya”

3.2.2 Misi Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota

1. Mewujudkan pelayanan prima dalam melayani masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan transparansi penyidikan dalam memberi SP2HP
3. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat melalui pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan korban penyalahgunaan Narkotika dalam rangka memelihara kamtibmas
4. Meningkatkan penegakan hukum tindak pidana Narkotika di Wilayah hukum Polres Cirebon Kota secara transparan, akuntabel, profesional, modern, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Reserse Narkoba (penyidik/penyidik pembantu)

6. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta bimbingan masyarakat untuk dapat memberikan penyuluhan tentang narkoba sehingga pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin
7. Melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN

3.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

3.3.1 Kedudukan Satuan Reserse Narkoba

Satuan Reserse Narkoba sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek dijelaskan merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kapolres.

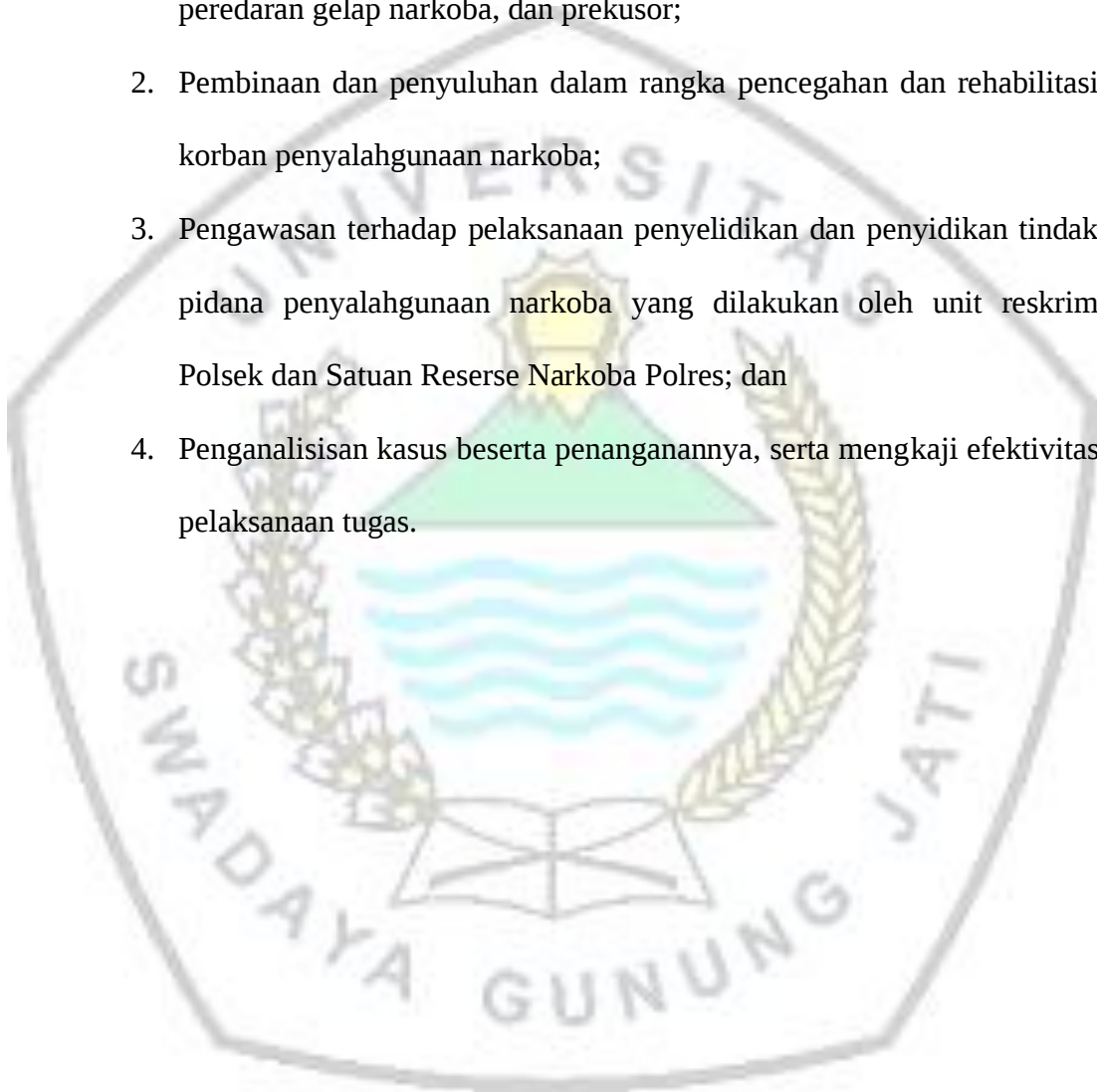
3.3.2 Tugas Pokok

Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

3.3.3 Fungsi

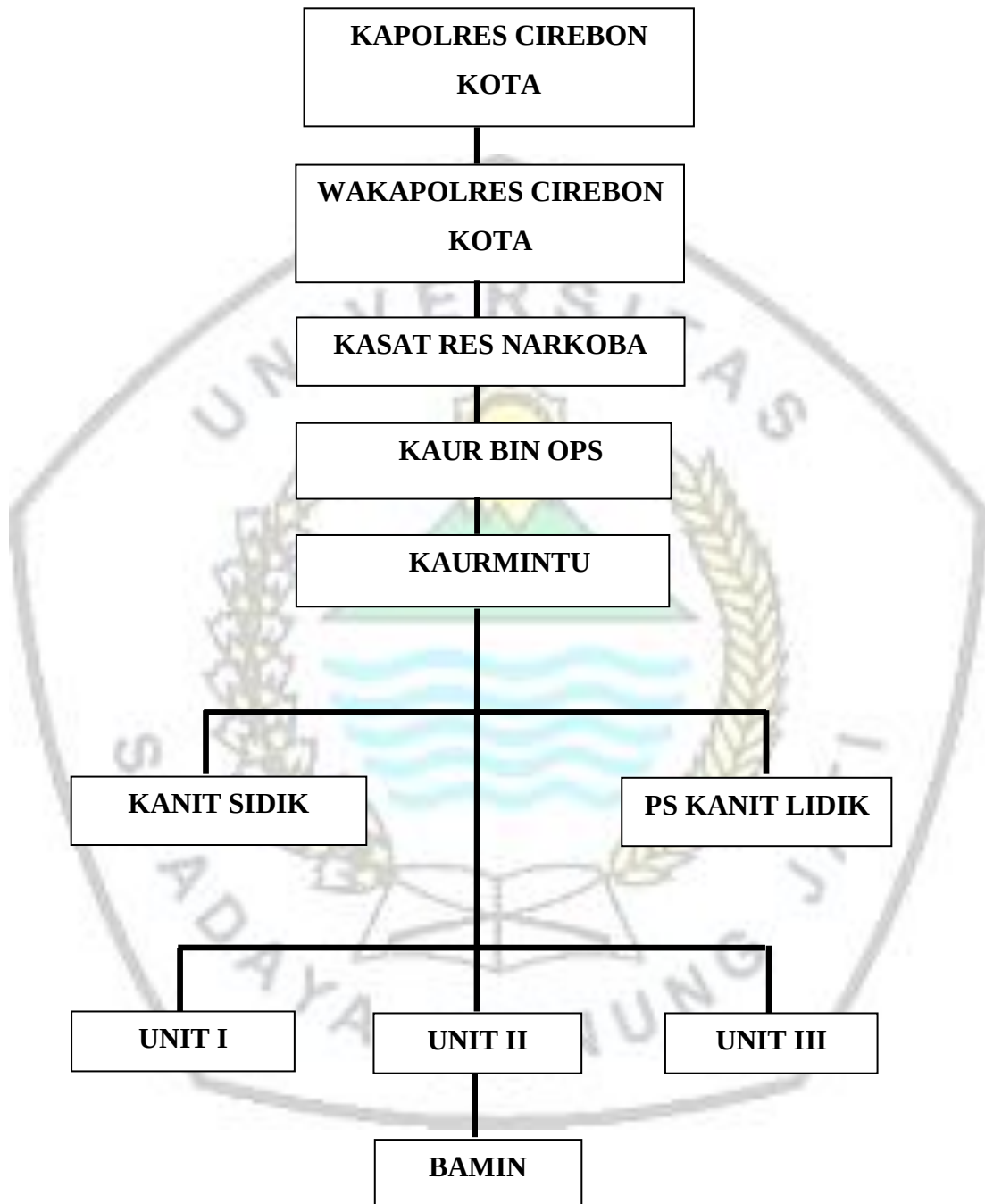
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Reserse Narkoba menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan prekursor;
2. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satuan Reserse Narkoba Polres; dan
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas.



3.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

3.4.1 Struktur Organisasi



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba
Polres Cirebon Kota

Sumber: Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada
tingkat Polres dan Polsek

3.4.2 Uraian Tugas

1. Kepala Satuan Reserse Narkoba

1) Kepala Satuan Reserse Narkoba bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kapolres, yang dalam pelaksanaan tugas sehari hari dikoordinasikan kepada wakapolres dengan tugas :

- a. Sebagai unsur pembantu Kapolres dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba.
- b. Selaku penyidik
- c. Sebagai pembina fungsi di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota

2. Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba

Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala satuan, dimana dalam pelaksanaan tugasnya tersebut meliputi :

- a. Membantu dan memberikan saran kepada kepala satuan serta menyiapkan dan menyelenggarakan kebutuhan administrasi bimbingan dan operasional
- b. Membuat dan menghimpun perencanaan kerja dan hasil pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan data maupun informasi untuk pengisian data dan membuat bahan paparan untuk kepala satuan pada waktu gelar/rapat

- d. Memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban ketergantungan narkoba
- e. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dan terhadap masyarakat tentang bahaya narkoba

3. Kepala Unit

Kepala Unit adalah sebagai pelaksana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, dibantu oleh kepala sub unit (kasubnit), yang bertugas untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan bertanggung jawab kepada kepala satuan

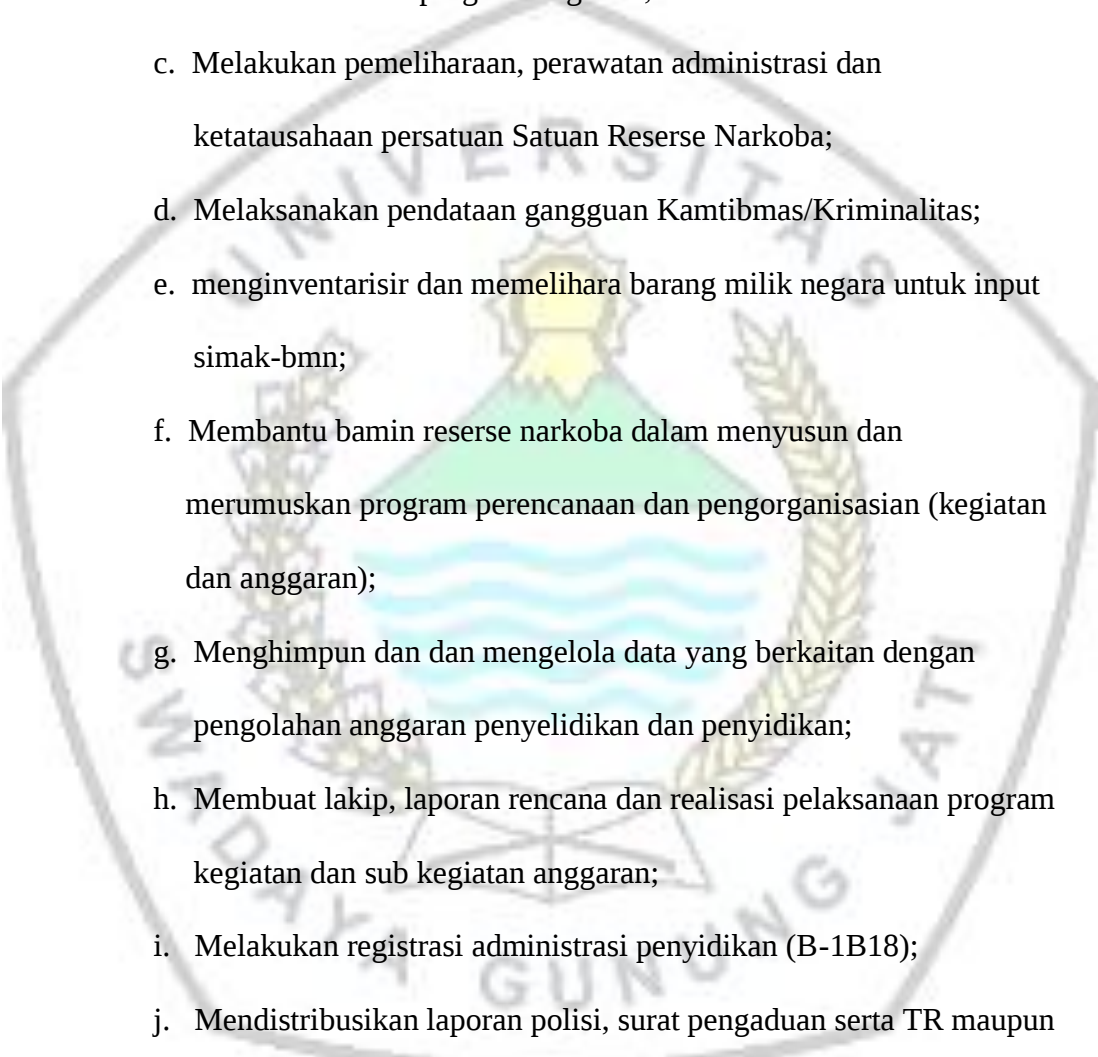
4. Kaur Mintu Satuan Reserse Narkoba

Kaur Mintu Satuan Reserse Narkoba dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala satuan, dimana dalam pelaksanaan tugasnya tersebut meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Satuan Reserse Narkoba
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Satuan Reserse Narkoba
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran

5. Bamin

Bamin dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala satuan, dimana dalam pelaksanaan tugasnya tersebut meliputi :

- 
- a. bamin dalam hal menyusun perencanaan Satuan Reserse Narkoba untuk jangka pendek, antara lain renstra, rancangan renja, renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan;
 - c. Melakukan pemeliharaan, perawatan administrasi dan ketatausahaan persatuan Satuan Reserse Narkoba;
 - d. Melaksanakan pendataan gangguan Kamtibmas/Kriminalitas;
 - e. menginventarisir dan memelihara barang milik negara untuk input simak-bmn;
 - f. Membantu bamin reserse narkoba dalam menyusun dan merumuskan program perencanaan dan pengorganisasian (kegiatan dan anggaran);
 - g. Menghimpun dan dan mengelola data yang berkaitan dengan pengolahan anggaran penyelidikan dan penyidikan;
 - h. Membuat lakip, laporan rencana dan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan anggaran;
 - i. Melakukan registrasi administrasi penyidikan (B-1B18);
 - j. Mendistribusikan laporan polisi, surat pengaduan serta TR maupun Jukrah sesuai dengan disposisi pimpinan;
 - k. Membuat lap. Bulanan, renggiat bulanan, renggiat mingguan dan renggiat harian serta renggiat opsus kepolisian;
 - l. Menata ruang kerja kepala satuan reserse narkoba;

3.4.3 Keadaan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota ternyata harus mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni agar organisasi dapat berjalan dengan baik, Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota mempunyai personil sebanyak 20 (dua puluh).

Kondisi Sumber Daya Aparatur Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jabatan Struktural
Satuan Reserse Narkoba
Polres Cirebon Kota

No	Jabatan	Pangkat	Gol/Ruang	Pendidikan	Diklat
1.	Kepala Satuan	Iptu	III C	S-2 (Magister Hukum)	Dikjur Res Nar
2.	Kaur Bin Ops	Ipda	III B	S-1 (Sarjana Hukum)	Dikjur Res Nar
3.	Kaur Mintu	Iptu	III B	S-1 (Sarjana Hukum)	Dikjur Res Res/Dikjur Min
4.	Kanit Sidik	Ipda	III A	SMA	Dikjur Res
5.	Ps Kanit Lidik	Aipda	II C	SMA	Dikjur Res Nar
6.	Unit I	Bripka/Brigadir/Bripda	II D	SMA	Dikjur Res Nar

7.	Unit II	Bripka/Briptu/Bripda	II D	SMA	Dikjur Res Nar
8.	Unit III	Bripka/Brigadir/Briptu	II D	SMA	Dikjur Nar
9.	Bamin	Bripda	II A	SMA	Pelatihan Computer Sus Min

Sumber : Data Kepegawaian Bidang Bamin 21 april 2020

Jumlah aparatur yang ada pada Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota hingga tanggal 21 April 2020 adalah sebanyak 20 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Status Kepegawaian

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Status Kepegawaian			
	PNS	17	3	20
	CPNS	-	-	-
	PTT	-	-	-
	Jumlah	17	3	20
2.	Berdasarkan Golongan			
	Golongan III	3	1	4
	Golongan II	14	2	16
	Golongan I	-	-	-
	Jumlah	17	3	20
3.	Pendidikan Penjenjangan			
	S-2	1	-	1
	S-1	2	1	3
	SMA	14	2	16
	Jumlah	17	3	20

3.5 Sarana dan Prasarana

Tabel 3.3
Sarana dan Prasarana Satuan Reserse Narkoba
Polres Cirebon Kota

No	Unit	Total
1.	Komputer	4
2.	Mobil Operasional	1

Sumber : Data Kepegawaian Bamin 21 April 2020

